



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR, SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR, SERTA PEMBEBASAN PAJAK PROGRESIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan bermotor serta dalam rangka membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan upaya konkret untuk mendukung hal dimaksud;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan berupa keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksinya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, Serta Pembebasan Pajak Progresif;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, SERTA PEMBEASAN PAJAK PROGRESIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak Progresif adalah adalah penerapan tarif pajak kendaraan kepemilikan kedua dan seterusnya yang lebih besar dari tarif pajak kendaraan kepemilikan pertama.
9. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
10. Aplikasi PRO NTT adalah layanan berbasis *smartphone* yang disediakan Pemerintah Daerah untuk memudahkan Wajib Pajak membayar PKB dan SWDKLLJ tanpa harus datang ke kantor Samsat.

11. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disingkat SWDKLLJ adalah iuran wajib yang dipungut bersamaan dengan pembayaran PKB setiap tahun.
12. Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah sistem pelayanan terpadu yang dibentuk melalui kerja sama antara tiga instansi pemerintah untuk mengurus administrasi kendaraan bermotor.

BAB II

PENGURANGAN PKB DAN/ATAU BBNKB SERTA PEMBEASAN PAJAK PROGRESIF DAN SANKSI ADMINISTRASI PKB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini diberikan pengurangan PKB, BBNKB, Sanksi Administrasi PKB, serta pembebasan Pajak Progresif.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengurangan atas dasar pengenaan PKB;
 - b. pengurangan atas dasar pengenaan BBNKB;
 - c. pengurangan atas pokok PKB tahun berjalan;
 - d. pengurangan atas pokok PKB tahun tunggakan; dan
 - e. pengurangan atas Sanksi Administrasi PKB.

Bagian Kedua

Pengurangan Atas Dasar Pengenaan PKB

Pasal 3

- (1) Pengurangan atas dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dikenakan terhadap dasar pengenaan PKB Kendaraan Bermotor yang dikenakan pungutan opsen PKB.
- (2) Besaran pengurangan terhadap dasar pengenaan PKB dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 24,60% (dua puluh empat koma enam puluh persen) atas dasar pengenaan PKB.

Bagian Ketiga

Pengurangan Dasar Pengenaan BBNKB

Pasal 4

- (1) Pengurangan atas dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dikenakan terhadap dasar pengenaan BBNKB Kendaraan Bermotor yang dikenakan pungutan opsen BBNKB.
- (2) Besaran pengurangan terhadap dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. 24% (dua puluh empat persen) atas dasar pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga); dan
 - b. 29% (dua puluh sembilan persen) atas dasar pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat), roda 6 (enam) dan seterusnya.

Bagian Keempat

Pengurangan Atas Pokok PKB Tahun Berjalan

Pasal 5

- (1) Memberikan pengurangan pokok PKB kepada Wajib Pajak yang:
 - a. membayar PKB sebelum berakhirnya masa berlaku PKB; dan
 - b. melakukan mutasi masuk dari luar Daerah ke dalam Daerah.

- (2) Pengurangan pokok PKB kepada Wajib Pajak yang membayar PKB sebelum berakhirnya masa berlaku PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
- sebesar 3% (tiga persen) dari besaran pokok PKB tahun berjalan untuk pembayaran PKB yang dilakukan 1 (satu) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku PKB;
 - sebesar 5% (lima persen) dari besaran pokok PKB tahun berjalan untuk pembayaran PKB yang dilakukan 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku PKB; dan
 - sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari besaran pokok PKB tahun berjalan untuk pembayaran PKB yang dilakukan 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku PKB.
- (3) Pengurangan pokok PKB kepada Wajib Pajak yang melakukan mutasi masuk dari luar Daerah ke dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 6

Memberikan tambahan pengurangan PKB sebesar 5% (lima persen) dari besaran pokok PKB tahun berjalan untuk pembayaran PKB yang dilakukan melalui Aplikasi PRO NTT.

Pasal 7

Pengurangan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak berlaku bagi:

- Wajib Pajak yang memiliki tunggakan PKB; dan
- Wajib Pajak dengan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor atas nama Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Pengurangan Atas Pokok PKB Tahun Tunggakan

Pasal 8

- (1) Memberikan pengurangan pokok PKB tahun tunggakan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran pokok PKB tahun tunggakan untuk Kendaraan Bermotor tahun pembuatan sebelum 2010;
 - sebesar 15% (lima persen) dari besaran pokok PKB tahun tunggakan untuk Kendaraan Bermotor tahun pembuatan sebelum 2010 sampai dengan tahun pembuatan 2019; dan
 - sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran pokok PKB tahun tunggakan untuk Kendaraan Bermotor tahun pembuatan sebelum 2020 sampai dengan tahun pembuatan 2024.
- (2) Pengurangan pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pengurangan pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Wajib Pajak dengan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor atas nama Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

**Bagian Keenam
Pengurangan atas Sanksi Administrasi PKB
Pasal 9**

- (1) Pengurangan atas sanksi administrasi PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, berupa penghapusan bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran PKB sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Pengurangan atas sanksi administrasi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk masa PKB tahun berjalan.

**Bagian Ketujuh
Pembebasan Pajak Progresif
Pasal 10**

Pembebasan pajak progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelumnya dan terkena Pajak Progresif berupa hanya akan dikenakan penghitungan 1 (satu) Kendaraan Bermotor tanpa dikenakan biaya Pajak Progresif.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11**

- (1) Ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 10 mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- (2) Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 mulai berlaku pada tanggal 1 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 September 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 047

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBUT, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001